UNIVERSITAS TRISAKTI

UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A - Jl. Kyai Tapa No. 1 - Grogol - Jakarta Barat 11440 - Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5637014 FEB : +62-21-5644271 FKG : +62-21-5672731 FTSP : +62-21-5684643 FTKE : +62-21-5670496 FALTL : +62-21-5602575 E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : https://www.trisakti.ac.id/

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR: 415/USAKTI/SKR/IX/2024

TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 265/USAKTI/SKR/IV/2022, tanggal 21 April 2022, masa jabatan Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti akan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024;
- b. bahwa tenaga dan pikiran Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. masih diperlukan dalam memimpin dan mengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti;
- c. bahwa oleh karena itu perlu mengangkat kembali Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng. sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 Tahun 2014;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 Tahun 2020;
- 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
- Peraturan Yayasan Trisakti Nomor: Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
- Keputusan Yayasan Trisakti Nomor: KPTS/148/YTS/X/2023, tanggal 24 Oktober 2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028:
- 8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti:

a. Nomor: 1 Tahun 2015;

b. Nomor: 5 Tahun 2017;

c. Nomor: 1 Tahun 2018;

d. Nomor: 3 Tahun 2018;

e. Nomor: 4 Tahun 2018;

f. Nomor: 15 Tahun 2020.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 6 September 2024.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 November 2024.

Kesatu : Mengangkat kembali Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN

Eng., Dosen Tetap Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti, NIK: 2234/USAKTI, Jabatan Fungsional Akademik: Guru Besar 1050/Pembina Utama/IV-e, sebagai Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Trisakti. untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1

November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2029.

Kedua : Kepada Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng.diberikan

gaji dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan Peraturan

yang berlaku di Universitas Trisakti.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini

akan di tetapkan kemudian.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat

kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 11 September 2024

TRISA

Prof. Dr. ir. Kadarsah Suryadi, DEA.

versitas Trisakti

Disampaikan kepada Yth:

Sdri. Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM, ASEAN Eng.

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Ketua Yayasan Trisakti;
- 2. Ketua Senat Universitas Trisakti:
- 3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
- 4. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
- 5. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
- 6. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
- 7. Ka. Sekun dan para Ka. Biro Universitas Trisakti;
- 8. Para Ka. UPT Universitas Trisakti.